

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

Dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 27 ayat (2) disebutkan " Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ". dalam prakteknya masih terdapat pengupahan yang tidak layak, jauh dari pemenuhan akan kebutuhan hidup minimum.

Buruh di Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah sekarang sebagai pekerja untuk saat ini, merupakan suatu kelompok masyarakat yang paling lemah posisinya. bukan semata-mata dampak dari kelebihan tenaga kerja, atau pun kelemahan posisi sebagai dampak sampingan dari masa lalu yang tidak menguntungkan pekerja di Indonesia. Sebab pekerja pada waktu itu dianggap sekelompok individu yang tidak hanya dapat menuntut kenaikan upah tanpa didukung oleh kemampuan yang produktif.

Kelemahan akan kedudukan pekerja di masa lalu itu atau dalam masa Orde Lama, kemudian berlanjut dengan hak mogok dihapus atau tidak dibenarkan, hingga ketentuan mogok tersebut dihapus pada dekade tahun 1992. Setelah jatuhnya Orde Baru maka alam keterbukaan di Indonesia menghasilkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pada Pasal 1 butir 23 dikatakan "Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau

memperlambat pekerjaan”.

Mogok berarti pekerja dan pengusaha terlibat dalam suatu pertikaian dan dalam aksi mogok itulah pekerja berunjuk rasa. Dan pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dalam ketatalaksanaan fungsinya terlihat kurang perannya di dalam menangani masalah ketenagakerjaan ini. Sehingga jika timbul suatu permasalahan perselisihan perburuhan baru kepekaan Departemen Tenaga Kerja dijalankan, jelasnya bahwa peran Departemen Tenaga Kerja dalam masalah ketenagakerjaan ini dirasakan lamban. Ketentuan upah minimum yang tidak memenuhi kebutuhan hidup minimum itu yang jelas sekali menjadi keputusan Menteri Tenaga Kerja, baik sektoral maupun regional, masih banyak dilanggar tanpa ada sanksi bagi majikan yang melanggarnya.

Sehingga dalam hubungan tersebut di atas sering muncul kasus-kasus perburuhan yang harus diselesaikan melalui peranan pemerintah yaitu Departemen Tenaga Kerja. Salah satu peranan Departemen Tenaga Kerja ini adalah melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah yang pada dasarnya berusaha menegakkan hubungan industrial dimana jika terjadi perselisihan antara buruh dengan pengusaha maka setelah mengalami proses perdamaian yang tertata sedemikian rupa, perselisihan yang ada tetap juga tidak dapat diselesaikan maka dalam hal ini dibutuhkan keberadaan dan peranan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P-4 D) Kota Medan.

Efektivitas keberadaan P-4 D Kota Medan dalam perwujudannya di tengah-tengah kaum buruh kurang berperan. Hal ini dapat dilihat bahwa putusan yang